

Syarat dan Ketentuan Maybank Kredit Tanpa Agunan

Syarat dan Ketentuan Maybank Kredit Tanpa Agunan ini (selanjutnya disebut **Syarat dan Ketentuan Maybank KTA**) merupakan perjanjian antara Debitur dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, oleh karenanya sebelum mengajukan permohonan dan menggunakan fasilitas Maybank Kredit Tanpa Agunan Debitur diwajibkan untuk membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Maybank KTA. Dengan dicairkannya fasilitas Maybank Kredit Tanpa Agunan ke rekening Debitur dan telah diterimanya fasilitas Maybank Kredit Tanpa Agunan oleh Debitur setelah melewati Masa Jeda, berarti Debitur telah membaca, memahami, menerima dan tunduk serta terikat pada Syarat dan Ketentuan Maybank KTA. Jika diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait fasilitas Maybank Kredit Tanpa Agunan dan/atau Syarat dan Ketentuan Maybank KTA, Debitur dapat menghubungi *Customer Care* di 1500611 atau +622178869811 (akses dari luar negeri) via ponsel atau nomor telepon atau mengirimkan *email* ke customercare@maybank.co.id.

1. Definisi

- 1.1. **Bank** adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta, termasuk namun tidak terbatas pada kantor-kantor cabang, unit-unit kerja, para penerima dan/atau pengganti haknya.
- 1.2. **Debitur** adalah pihak yang memperoleh Fasilitas Maybank KTA dari Bank.
- 1.3. **Fasilitas Maybank KTA** adalah fasilitas penyediaan dana kepada Debitur berdasarkan Syarat dan Ketentuan Maybank KTA yang mewajibkan Debitur melunasi jumlah Fasilitas Maybank KTA yang terutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- 1.4. **Formulir** adalah Formulir Aplikasi Maybank KTA dan Maybank Kartu Kredit atau formulir aplikasi dengan judul lainnya yang dipergunakan sebagai permohonan Debitur atas Fasilitas Maybank KTA dari Bank baik dalam bentuk cetakan atau digital.
- 1.5. **Hari Kerja** adalah setiap hari kecuali Sabtu, Minggu dan hari libur nasional/resmi lainnya dimana bank-bank buka untuk melaksanakan kegiatan usaha dan menjalankan transaksi kliring.
- 1.6. **Masa Jeda** adalah waktu yang diberikan Bank kepada Debitur untuk mempelajari kembali Syarat dan Ketentuan Maybank KTA untuk tetap melaksanakan atau membatalkan Syarat dan Ketentuan Maybank KTA.

Humanising
Financial Services



- 1.7. **M2U ID App adalah** salah satu pelayanan jasa yang diberikan oleh Maybank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, dan dapat diakses melalui Aplikasi.
- 1.8. **Passcode Secure2U** adalah deretan nomor atau deretan angka yang dibuat sendiri oleh Debitur pada saat mengaktifkan secure2u di M2U ID App dan selanjutnya dipergunakan oleh Debitur untuk melakukan transaksi di M2U ID App yang sifatnya rahasia dan tidak diperkenankan diberitahukan kepada pihak lain.
- 1.9. **Pinjaman** adalah Fasilitas Maybank KTA yang terutang termasuk namun tidak terbatas pada utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank.
- 1.10. **Surat Konfirmasi/Welcome Letter** adalah surat persetujuan pemberian Fasilitas Maybank KTA yang disampaikan oleh Bank kepada Debitur.

2. Persetujuan Fasilitas Maybank KTA

Debitur setuju untuk menerima Fasilitas Maybank KTA dengan jumlah dan jangka waktu sebagaimana yang telah disepakati oleh Bank dan Debitur, yang selanjutnya akan tercantum dalam Surat Konfirmasi/*Welcome Letter*.

3. Bunga, Denda, Provisi dan Biaya

- 3.1. Debitur wajib membayar bunga dengan suku bunga yang telah diinformasikan Bank kepada Debitur.
- 3.2. Bunga dihitung secara harian (termasuk hari libur) dengan ketentuan jumlah hari dalam 1 (satu) tahun 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
- 3.3. Atas kelalaian pembayaran jumlah uang yang terutang, baik berupa jumlah pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya, Debitur dikenakan denda keterlambatan yang besarnya tercantum pada Surat Konfirmasi/*Welcome Letter*.
- 3.4. Debitur dikenakan biaya provisi dan bea materai yang besarnya telah diinformasikan oleh Bank. Biaya-biaya ini dikenakan 1 (satu) kali dan akan didebet pada saat pencairan Fasilitas Maybank KTA.
- 3.5. Besarnya bunga dan denda keterlambatan dapat berubah, yang perubahannya akan diinformasikan oleh Bank kepada Debitur selambat-lambatnya 30 Hari Kerja sebelum diberlakukannya perubahan tersebut. Pemberitahuan akan disampaikan melalui *website* Bank yaitu www.maybank.co.id/pinjaman

Humanising
Financial Services



4. Pentransferan Dana

- 4.1. Bank akan mentransfer secara langsung Fasilitas Maybank KTA ke nomor rekening yang disebutkan pada Formulir.
- 4.2. Debitur dapat mengajukan pembatalan tanpa biaya penalti terhadap Fasilitas Maybank KTA yang telah dicairkan ke rekening Debitur dalam Masa Jeda yaitu jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Debitur menerima pemberitahuan persetujuan Fasilitas Maybank KTA melalui SMS. Setelah Masa Jeda tersebut terlewati, maka Debitur telah setuju dan mengikatkan diri untuk tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Maybank KTA ini.
- 4.3. Setelah dilakukannya transfer/pencairan Fasilitas Maybank KTA, Debitur mengakui berutang kepada Bank dan bersedia serta berjanji memenuhi kewajiban-kewajiban Debitur sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Maybank KTA.
- 4.4. Segala biaya yang timbul dari transfer pengembalian dana Fasilitas Maybank KTA oleh Debitur kepada Bank (jika ada) adalah merupakan tanggung jawab Debitur.

5. Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo Jangka Waktu Fasilitas Maybank KTA

Pelunasan Pinjaman sebelum jatuh tempo jangka waktu Fasilitas Maybank KTA akan dikenakan penalti sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku pada saat pelunasan. Besarnya penalti adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Konfirmasi/*Welcome Letter*.

6. Catatan dan Pembuktian Utang

Debitur setuju bahwa jumlah Pinjaman yang terutang oleh Debitur kepada Bank dari waktu ke waktu akan terbukti dari rekening Debitur dan/atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipegang dan dipelihara oleh Bank.

7. Pembayaran Kembali Pinjaman

- 7.1. Pembayaran kembali Pinjaman dilakukan secara angsuran setiap bulan pada Tanggal Jatuh Tempo Cicilan Bulanan sebagaimana yang telah disepakati antara Bank dan Debitur yang tercantum dalam Surat Konfirmasi/*Welcome Letter*.
- 7.2. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Debitur akan digunakan untuk melunasi kewajiban Debitur dengan urutan: (i) biaya-biaya, (ii) bunga, (iii) denda, (iv) pokok Pinjaman.
- 7.3. Jika tanggal jatuh tempo cicilan bulanan jatuh bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran kembali Pinjaman harus dilakukan pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.

Humanising
Financial Services



- 7.4. Debitur setuju bahwa Bank berhak menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan agar Debitur dapat melunasi seluruh kewajiban yang timbul. Penggunaan jasa pihak lain tersebut hanya akan dilakukan Bank ketika status kualitas kredit Debitur tergolong macet.

8. Kelalaian/Pelanggaran

- 8.1. Peristiwa yang ditetapkan di bawah ini merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Maybank KTA, yaitu:
- 8.1.1. Debitur lalai melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau Surat Konfirmasi/*Welcome Letter*, termasuk Debitur lalai membayar jumlah Pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya yang sudah wajib dibayar lunas (sudah jatuh waktu).
 - 8.1.2. Keterangan atau pernyataan yang diberikan Debitur kepada Bank termasuk dalam Formulir, Syarat dan Ketentuan Maybank KTA serta dokumen lainnya tidak benar atau menjadi tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
 - 8.1.3. Debitur lalai melaksanakan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian kredit/akad pembiayaan lain dan/atau perjanjian jaminan lain yang dibuat dengan Bank.
 - 8.1.4. Debitur menolak pembebanan biaya-biaya yang ditetapkan dan diinformasikan oleh Bank.
- 8.2. Jika terjadi kejadian kelalaian/pelanggaran sebagaimana disebutkan pada ketentuan 8.1 maka semua dan setiap jumlah Pinjaman menjadi dapat ditagih pembayarannya oleh Bank dan Debitur wajib melunasi seluruh Pinjaman dengan seketika dan sekaligus seluruhnya tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun dan dari siapapun juga.

9. Pemberian Kuasa dan Kewenangan

- 9.1. Debitur dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Bank untuk dari waktu ke waktu, mendebet rekening Debitur dan rekening lain milik Debitur yang ada pada Bank untuk membayar dan/atau membayar kembali semua dan setiap jumlah uang/biaya/Pinjaman yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Syarat dan Ketentuan Maybank KTA dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan Maybank KTA termasuk untuk pembayaran dan/atau pelunasan Pinjaman, pembayaran penalti, pajak atau biaya-biaya lain (jika ada).

Humanising
Financial Services



- 9.2. Jika dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Maybank KTA terdapat suatu perubahan ketentuan perundang-undangan atau berlakunya suatu ketentuan perundang-undangan baru yang mengharuskan Bank memperoleh surat kuasa khusus tersendiri dari Debitur dalam Bank menjalankan hak-haknya, maka Debitur dengan ini untuk nanti pada waktunya, wajib menandatangani dan memberikan surat kuasa dimaksud atas permintaan pertama dari Bank.
- 9.3. Selama Debitur masih memiliki kewajiban kepada Bank, seluruh kuasa dan kewenangan yang diberikan Debitur kepada Bank dalam Syarat dan Ketentuan Maybank KTA dan dokumen-dokumen lain tidak akan ditarik atau dicabut kembali tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank serta tidak akan berakhir karena sebab atau peristiwa apapun juga termasuk oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana tercantum pada pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 KUHPerdata.

10. Penambahan Fasilitas Maybank KTA

- 10.1. Bank dapat mempertimbangkan untuk melakukan penambahan Fasilitas Maybank KTA kepada Debitur eksisting yang akan disampaikan oleh Bank kepada Debitur melalui telepon atau *channel digital* seperti M2U ID App.
- 10.2. Persetujuan Debitur terhadap nilai penambahan Fasilitas Maybank KTA sebagaimana dimaksud ketentuan 10.1 dapat disampaikan melalui pembicaraan telepon yang akan direkam oleh Bank atau melalui *channel digital* seperti M2U ID App sebagai bukti terjadinya kesepakatan antara Bank dengan Debitur atas penambahan Fasilitas Maybank KTA tersebut.
- 10.3. Debitur setuju bahwa bukti rekaman maupun bukti penginputan *Passcode Secure2u* untuk autentikasi pengajuan maupun penambahan Fasilitas Maybank KTA sebagaimana dimaksud ketentuan 10.2 adalah merupakan bukti kesepakatan yang sah antara Debitur dengan Bank.

11. Pengaduan

Debitur dapat melakukan pengaduan yang berhubungan dengan Fasilitas Maybank KTA Debitur melalui Maybank Customer Care 24 jam dengan menghubungi 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) atau *email* ke customercare@maybank.co.id yang akan ditindaklanjuti oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Debitur, anak perusahaan, pejabat, direktur, penyelia, manajer, agen atau karyawan Debitur akan melaksanakan Syarat dan Ketentuan Maybank KTA sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Humanising
Financial Services



dan pendanaan terorisme yang berlaku di Indonesia. Bank memiliki hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna melindungi kepentingan Bank termasuk mengakhiri Fasilitas Maybank KTA jika Debitur teridentifikasi melakukan tindakan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

13. Dokumentasi Pengikatan

- 13.1. Debitur memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pendokumentasian pengikatan Fasilitas Maybank KTA atau hal lain yang berhubungan dengan Fasilitas Maybank KTA. Pendokumentasian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pengambilan foto, rekaman dan pembuatan berita acara.
- 13.2. Debitur memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan penyimpanan dokumen/foto/rekaman sebagaimana dimaksud pada ketentuan 13.1.
- 13.3. Debitur memberikan persetujuan kepada Bank untuk menggunakan/memperlihatkan hasil rekaman/foto sebagaimana diatur pada ketentuan di atas kepada pihak berwajib dan/atau pihak lainnya secara wajar untuk kepentingan pembuktian dan/atau pengamanan transaksi Debitur jika diperlukan.

14. Keamanan Siber

Debitur setuju dan memahami bahwa Bank memiliki hak dan kewenangan untuk meminta ganti kerugian kepada Debitur dan/atau melaporkan Debitur pada kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum jika menurut pertimbangan Bank, Debitur melakukan upaya-upaya yang dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan pidana, termasuk *cyber attack*/serangan dunia maya (baik percobaan tersebut gagal atau berhasil).

15. Indikasi Kecurangan

- 15.1. Bank, termasuk direksi/karyawannya atau pihak lain manapun yang mewakili Bank dilarang untuk meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Debitur diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan Maybank KTA.
- 15.2. Setiap tindakan/perbuatan meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Debitur diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan Maybank KTA merupakan suatu penyimpangan atau kecurangan atau pelanggaran atas ketentuan Bank.
- 15.3. Debitur dilarang untuk memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan Maybank KTA, kepada direksi/karyawan atau pihak lain manapun yang mewakili Bank.

Humanising
Financial Services



- 15.4. Jika Debitur mengetahui adanya indikasi/kejadian penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh direksi/karyawan Bank atau pihak lain manapun yang mewakili Bank, atau diminta untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan Maybank KTA kepada direksi/karyawan Bank atau pihak lain manapun yang mewakili Bank, maka Debitur wajib menyampaikan kepada *hotline whistleblower* Bank melalui *email* di alamat whistleblowing@maybank.co.id atau Whatsapp/SMS di nomor 0811 1930 1000 atau telepon bebas pulsa di nomor 0800 1503034.
- 15.5. Terkait dengan ketentuan 15.4, Bank akan menjamin kerahasiaan seluruh informasi/data yang diberikan oleh Debitur selaku pelapor, termasuk identitas Debitur selaku pelapor.

16. Hukum Yang Berlaku, Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

- 16.1. Syarat dan Ketentuan Maybank KTA ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- 16.2. Jika terjadi perselisihan terkait dengan Syarat dan Ketentuan Maybank KTA, Bank dan Debitur dapat melakukan musyawarah guna menyelesaikan perselisihan atau menyepakati untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui mekanisme Mediasi Perbankan sebagaimana telah diatur oleh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 16.3. Jika mekanisme sebagaimana dimaksud ketentuan 16.2 tidak dapat menyelesaikan perselisihan, Bank dan Debitur sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri serta memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimanapun Pinjaman dibukukan oleh Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dimuka Pengadilan baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.

17. Lain-Lain

- 17.1. Jika ditetapkan suatu jangka waktu bagi Debitur untuk melakukan sesuatu kewajiban, maka lewatnya jangka waktu yang bersangkutan adalah suatu bukti yang sah dan cukup mengenai kelalaian Debitur, sehingga bukti lain mengenai kelalaian tersebut tidak mutlak diperlukan.
- 17.2. Keterlambatan, penundaan/kegagalan Bank melaksanakan haknya/untuk menuntut pemenuhan kewajiban Debitur yang timbul dari Syarat dan Ketentuan Maybank KTA kepada Bank termasuk namun tidak terbatas jika terjadi suatu peristiwa kelalaian/pelanggaran yang dimaksud dalam ketentuan Kelalaian/Pelanggaran, bukan merupakan pelepasan hak Bank untuk melaksanakan haknya/menuntut

Humanising
Financial Services



Debitur dan/atau penjamin untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Maybank KTA.

- 17.3. Jika terdapat ketentuan pada Syarat dan Ketentuan Maybank KTA menjadi gugur/batal demi hukum/tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, keputusan/ketetapan badan peradilan/perwasitan, kebijakan suatu instansi pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang lainnya, maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Maybank KTA menjadi mendapatkan akibat yang sama. Ketentuan lain yang tidak terkena akibat tersebut tetap berlaku serta wajib untuk dilaksanakan oleh Bank dan Debitur. Jika demikian, Bank dan Debitur akan merumuskan bersama ketentuan baru untuk menggantikan ketentuan yang gugur/batal demi hukum/tidak dapat dilaksanakan tersebut atau setidaknya memberlakukan suatu ketentuan lain pada Syarat dan Ketentuan Maybank KTA yang paling mendekati ketentuan yang tidak berlaku tersebut.
- 17.4. Judul-judul dari setiap ketentuan pada Syarat dan Ketentuan Maybank KTA hanyalah untuk memudahkan membaca dan tidak dimaksudkan untuk memberikan penafsiran apapun atas ketentuan-ketentuan pada Syarat dan Ketentuan Maybank KTA.
- 17.5. Jika Syarat dan Ketentuan Maybank KTA diterjemahkan kedalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Maybank KTA yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- 17.6. Ketiadaan pemberitahuan yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan Maybank KTA tidak mengakibatkan Syarat dan Ketentuan Maybank KTA menjadi batal atau dapat dibatalkan.
- 17.7. Syarat dan Ketentuan Maybank KTA berlaku dan mengikat Bank dan Debitur serta para pengganti hak dan/atau penerus hak dan/atau penerima pengalihan haknya. Bank selaku kreditur berhak menjual, mengalihkan, menjaminkan/dengan cara apapun memindahkan piutang/tagihan-tagihan Bank kepada Debitur kepada kantor cabang lain di dalam dan di luar negeri, *subsidiary company* dari Bank, Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia maupun otoritas yang berwenang atau kepada pihak ketiga lainnya dengan siapa Bank akan membuat perjanjian subrogasi, *cessie*, *joint financing* atau perjanjian kerja sama lain dengan merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Humanising
Financial Services



- 17.8. Debitur tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Maybank KTA kepada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
- 17.9. Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa: (i) setiap data, dokumen dan data/atau keterangan yang disampaikan oleh Debitur kepada Bank sebagaimana tercantum dalam Formulir adalah benar dan tidak melanggar undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku, (ii) Debitur telah mendapatkan persetujuan-persetujuan yang dibutuhkan guna keabsahan Debitur dalam mengajukan dan menerima Fasilitas Maybank KTA.
- 17.10. Debitur memahami risikonya bahwa Bank dapat mengakhiri Syarat dan Ketentuan Maybank KTA, jika menurut pertimbangan Bank dengan berdasarkan kepada regulasi yang berlaku dan merujuk kepada ketentuan manajemen risiko yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang melarang Bank untuk melakukan pemberian Fasilitas Maybank KTA. Terhadap hal ini, Debitur tidak akan melakukan tuntutan/gugatan kepada Bank. Jika terjadi pembatalan/pengakhiran ini, maka Bank akan memberitahukan kepada Debitur.
- 17.11. Bank dapat mengubah seluruh atau sebagian isi Syarat dan Ketentuan Maybank KTA termasuk namun tidak terbatas pada besarnya denda dan/atau biaya yang berlaku dengan pemberitahuan kepada Debitur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum diberlakukannya perubahan. Pemberitahuan akan disampaikan melalui *website* Bank yaitu www.maybank.co.id/pinjaman atau melalui SMS blast dan/atau *email* Debitur yang terdaftar dalam sistem Bank.
- 17.12. Jika Debitur tidak setuju dengan adanya perubahan/pengurangan/penambahan isi Syarat dan Ketentuan Maybank KTA, maka Debitur dapat menghubungi Bank. Ketentuan pemberitahuan secara tertulis oleh Bank sebagaimana dimaksud ketentuan 17.11 dikecualikan jika perubahan ketentuan dimaksud ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang.
- 17.13. Debitur wajib memberitahukan kepada Bank setiap perubahan alamat rumah/kantor, nomor telepon/HP dan hal-hal lain yang berubah/berbeda dari data/keterangan yang telah diberikan Debitur kepada Bank pada Formulir.
- 17.14. Debitur memahami konsekuensinya dan setuju bahwa tidak diperbolehkan untuk: (i) membayar kewajibannya kepada Bank dengan memperhitungkan (kompensasi) dengan tagihan, tuntutan/klaimnya; dan (ii) menuntut suatu pembayaran lain kepada Bank (bila ada). Untuk hal tersebut, Debitur melepaskan seluruh haknya yang dimaksud dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1429 KUHPerdota.

Humanising
Financial Services



- 17.15. Debitur telah (i) memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank terkait dengan Syarat dan Ketentuan Maybank KTA, (ii) diberikan waktu yang cukup untuk memahami dan mempelajari Syarat dan Ketentuan Maybank KTA, (iii) memahami/mengetahui manfaat, biaya, risiko, hak dan kewajiban yang akan ditanggung oleh Debitur sehubungan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Maybank KTA, (iv) memahami karakteristik dari Fasilitas Maybank KTA dan menyatakan bahwa Fasilitas Maybank KTA yang diterima dari Bank sesuai dengan kebutuhan Debitur.
- 17.16. Syarat dan Ketentuan Maybank KTA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir, Surat Konfirmasi/*Welcome Letter* serta Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan.
- 17.17. Syarat dan Ketentuan Maybank KTA ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundangan-undangan, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Karyawan Maybank **dilarang** meminta/menerima/memberikan imbalan. Apabila anda diminta untuk memberikan sesuatu kepada pihak Maybank di luar dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian resmi, mohon menghubungi Whatsapp/SMS 0811 1930 1000 atau whistleblowing@maybank.co.id atau *whistleblowing toll free* (telepon bebas pulsa) di nomor 0800 1503034.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id